

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Penelitian dengan judul “Penghindaran Pajak di Indonesia: Pengaruh *Transfer pricing* dan *Customer concentration* Dimoderasi oleh Peran Komisaris Independen” bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan *customer concentration* terhadap *tax avoidance* serta pengaruh komisaris independen memoderasi *transfer pricing* dan *customer concentration* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis data yang berasal dari 40 perusahaan non-keuangan di Indonesia periode 2017-2019.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka simpulan pertama adalah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena organisasi usaha diindikasikan memanfaatkan celah perpajakan yang ada untuk menurunkan beban pajaknya dengan cara *transfer pricing*. *Transfer pricing* tersebut dapat berasal dari transaksi berkaitan dengan *property, plant, and equipment*. Hasil ini sesuai dengan asimetri informasi yang terdapat dalam teori keagenan, dimana manajemen yang memanfaatkan informasi yang telah diterima untuk kepentingannya sendiri. Pemangku kepentingan khususnya pihak berwenang dalam mengatur peraturan perpajakan dan *transfer pricing* kurang efektif dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh manajemen. Sehingga pihak manajemen berusaha untuk memberi keuntungan bagi dirinya sendiri sehingga menemukan celah untuk melakukan pengelakan pungutan wajib. Adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh organisasi usaha dengan mekanisme *transfer pricing* dapat menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk lebih ketat dalam mengeluarkan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan *transfer pricing*.

Simpulan kedua, *Customer concentration* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Organisasi usaha yang memiliki pelanggan utama diindikasikan lebih menghindari untuk melakukan pengelakan pungutan wajib karena memiliki beberapa alternatif lain dan untuk menjaga reputasi perusahaan. Hasil ini tidak didukung oleh adanya hipotesis biaya proses politik dalam teori akuntansi positif,

dimana manajer selalu bertindak oportunistik dalam memilih kebijakan akuntansi yang menurunkan pajak perusahaan.

Simpulan ketiga, Komisaris independen tidak mampu memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki peran dalam memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Simpulan keempat, Komisaris independen tidak mampu memperlemah pengaruh *customer concentration* terhadap *tax avoidance*. hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki peran dalam memperlemah atau memperkuat pengaruh *customer concentration* terhadap *tax avoidance*.

V.2 Saran

Berlandaskan hasil penelitian, keterbatasan dan simpulan yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa saran dari peneliti antara lain:

a. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan menambah variabel independen lain seperti, pengungkapan CSR, *intangible asset*, multinasionalitas, komite audit, dan lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta memperpanjang periode penelitian.

b. Bagi perusahaan

Perusahaan diharapkan membentuk komisaris independen yang berfokus dalam melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap kebijakan pengurusan, berjalannya pengurusan secara umum dan memberi nasihat kepada direksi agar dapat meminimalisir tindakan pengelakan pungutan wajib sehingga reputasi perusahaan terjaga.

c. Bagi pemerintah

Pemerintah diharapkan untuk dapat mengawasi faktor-faktor penghindaran pajak perusahaan khususnya faktor *customer concentration* dimana perusahaan melakukan penjualan kepada

pelanggan utamanya, yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.